

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 9 OKTOBER 2024



TENTANG

**PENGUMUMAN DAN PENETAPAN CALON PIMPINAN DPRD
KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN 2024 - 2029**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

PENGUMUMAN DAN PENETAPAN CALON PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN 2024 - 2029

Hari : Rabu
Tanggal : 9 Oktober 2019
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
 1. Pembukaan;
 2. Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : H. Abdul Rouf
 2. Jabatan : Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Nur Purnomo Mukdiwidodo, S.IP.**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|
| 1. | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 8 orang |
| 2. | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. | Fraksi PDI Perjuangan | : 7 orang |
| 4. | Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 5. | Fraksi Nasdem Berkarya | : 8 orang |
| 6. | Fraksi Hanura Amanah | : 6 orang |
| | Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|
| 1. | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 7 orang |
| 2. | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 7 orang |
| 3. | Fraksi PDI Perjuangan | : 3 orang |
| 4. | Fraksi Demokrat | : 7 orang |
| 5. | Fraksi Nasdem Berkarya | : 6 orang |
| 6. | Fraksi Hanura Amanah | : 4 orang |
| | Jumlah | <hr/> : 34 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|
| 1. | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 1 orang |
| 2. | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 1 orang |
| 3. | Fraksi PDI Perjuangan | : 4 orang |
| 4. | Fraksi Demokrat | : 1 orang |
| 5. | Fraksi Nasdem Berkarya | : 2 orang |
| 6. | Fraksi Hanura Amanah | : 2 orang |
| | Jumlah | <hr/> : 11 orang |

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. ABDUL ROUF

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Wakil Ketua Sementara serta Rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang saya hormati

- Sekretaris DPRD, para Kepala Bagian dan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, dan berkat ridho-Nya pada siang yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 34 orang.

Sehubungan rapat paripurna ini bersifat pengumuman, yang keabsahannya tanpa memperhitungkan jumlah anggota yang hadir, maka dengan mengucapkan "***Bismillahirrohmanirrohim***" tepat pukul 11.30 WIB Rapat Paripurna dalam rangka

Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna ini, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
3. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Kita masuki acara kedua dan merupakan agenda pokok rapat paripurna yaitu Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Berdasarkan Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/ 125 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029 yang diresmikan pengangkatannya, terdiri dari 9 (sembilan) Partai Politik dengan komposisi :

- Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa dengan masing-masing 8 kursi;
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat dan Partai Nasdem dengan masing-masing 7 kursi;
- Parta Hati Nurani Rakyat dengan 5 kursi;
- Partai Golongan Karya, Partai Gerindra, dan Partai Amanat nasional dengan masing-masing 1 kursi.

Amanat Pasal 164 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan :

- ayat (1) huruf a Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang
- ayat (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.
- ayat (3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota
- ayat (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- ayat (7) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak, kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.

Merujuk hal tersebut dan atas dasar jumlah akhir perolehan suara sebagaimana tertuang pada Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 1007 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024, maka partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD Masa Jabatan Tahun 2024-2029 adalah dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat.

Selanjutnya, oleh Pimpinan Partai telah diusulkan nama calon yang ditempatkan pada unsur Pimpinan DPRD Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. DPC Partai Persatuan Pembangunan melalui surat nomor : 018.51/Eks/DPC/IX/2024 tanggal 11 September 2024 perihal Surat Pengantar, disertai Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 3024/SK/DPP/C/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, mengusulkan H. Abdul Rouf sebagai calon Ketua DPRD;
2. DPC Partai Kebangkitan Bangsa melalui surat nomor : 262/DPC-03/A.2/IX/2024 tanggal 14 September 2024 perihal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang dari PKB, disertai Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 36207/DPP/01/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, mengusulkan Bisri Cholil Laqouf sebagai Pimpinan DPRD;
3. DPC PDI Perjuangan melalui surat nomor : 024.3/EX/DPC/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Pengantar Rekomendasi DPP Partai, disertai surat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 7012/IN/DPP/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024, mengusulkan Ridwan, S.H., M.H. sebagai Pimpinan DPRD;
4. DPC Partai Demokrat melalui surat nomor : 036/DPC.PD/RBG/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Usulan Calon Pimpinan DPRD, disertai Keputusan DPP Partai demokrat Nomor : 76/SK/DPP.PD/IX/2024 tanggal 27 September 2024 mengusulkan Gunasih, S.E sebagai Wakil Ketua DPRD.

Dari hal tersebut, dengan memperhatikan penjelasan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka saya umumkan dan tetapkan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 pada rapat paripurna ini, adalah sebagai berikut :

- Calon Ketua : H. ABDUL ROUF dari Partai Persatuan Pembangunan
- Calon Wakil Ketua : BISRI CHOLIL LAQOUF dari Partai Kebangkitan Bangsa
- Calon Wakil Ketua : RIDWAN, S.H., M.H. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Calon Wakil Ketua : GUNASIH, S.E. dari Partai Demokrat

(Ketuk palu 1 kali)

Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang telah diumumkan ini, akan kami tuangkan dalam Keputusan DPRD, selanjutnya akan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Rembang untuk peresmian pengangkatannya.

Kita tentunya berharap proses ini dapat berjalan lancar dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga agenda penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait tugas dan fungsi DPRD dapat segera dilaksanakan.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Agenda pokok rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucapkan “ **Alhamdulillahirobbil’alamin** “ tepat pukulWIB, rapat paripurna dalam rangka Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Sekian.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA SEMENTARA,

SEKRETARIS,

H. ABDUL ROUF

NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP.

Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
REMBANG TENTANG PENGUMUMAN DAN PENETAPAN
CALON PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG MASA
JABATAN 2024 - 2029**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan Sementara dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten
Rembang Nomor Tahun 2024 tentang
Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD
Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2024 – 2029;
- LAMPIRAN III : Berita Acara Nomor 100.1/...../ 2024 tentang
Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD
Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2024 – 2029.

Akhirnya dengan mengucapkan “ **Alhamdulillahirobbil’alamin** “ tepat pukul 11.40 WIB, rapat paripurna dalam rangka Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Sekian.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA SEMENTARA,



H. ABDUL ROUF

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP.

Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
REMBANG TENTANG PENGUMUMAN DAN PENETAPAN
CALON PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG MASA
JABATAN 2024 - 2029**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan Sementara dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

**TERKAIT PENGUMUMAN DAN PENETAPAN CALON PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG MASA
JABATAN 2024 - 2029**

HARI/TANGGAL : RABU, 9 OKTOBER 2024
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. ABDUL ROUF	Ketua Sementara	1	
2	SUMARDI	Anggota	2	
3	H. MUHAMMAD ROFI'I	Anggota	3	
4	ABDUL MU'ID, S.IP.	Anggota	4	
5	H. SUPADI	Anggota	5	
6	H. M. MURSYID, S.T.	Anggota	6	
7	M. LUTFI AFIFI, S.E.	Anggota	7	
8	NI'MA DIANA	Anggota	8	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
9	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua Sementara	9	
10	ILYAS	Anggota	10	
11	SUPADI	Anggota	11	
12	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	12	
13	MASLICHAN, S.E., M.M.	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	MUHAMMAD IMRON	Anggota	15	
16	ACHMAD LUTFY, S.T.	Anggota	16	
	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
17	ADI PURWOTO	Anggota	17	
18	NUR SAHID	Anggota	18	
19	M. ROKIB, S.Pd.	Anggota	19	
20	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	20	
21	RIDWAN, S.H., M.H.	Anggota	21	
22	H. WIDODO, S.H.	Anggota	22	
23	LAELA UTADI WIDYANINGSIH	Anggota	23	

1	2	3	4	5
	FRAKSI DEMOKRAT			
24	H. PARLAN, S.Pd.I.	Anggota	24	
25	JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	25	
26	MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.	Anggota	26	
27	H. GUNASIH, S.E.	Anggota	27	
28	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	28	
29	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	29	
30	AHMAD SHODIQIN, S.H.	Anggota	30	
31	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	31	
	FRAKSI NASDEM BERKARYA			
32	H. YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	32	
33	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	33	
34	SUSTIYONO	Anggota	34	
35	MASHADI, S. Pd., M.M.	Anggota	35	
36	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Anggota	36	
37	FRIDA IRIANI	Anggota	37	
38	ABSANTO	Anggota	38	
39	MARYONO	Anggota	39	
	FRAKSI HANURA AMANAH			
40	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	40	
41	NANDANA FATKHULLAH ZARKASI	Anggota	41	
42	NUR ARSYA IRFANA, S.M.	Anggota	42	
43	RUMINI	Anggota	43	
44	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	44	
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,

[Handwritten signature]



**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN REMBANG**

Nomor : 018.51/Eks/DPC/IX/2024
Lamp. : -
Hal : Surat Pengantar

Kepada Yth :

**Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Rembang
Di Rembang**

*Bismilahirrahmanirrohim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga rahmat dan ridlo Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita.

Merujuk Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 3024/SK/DPP/C/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, maka DPC PPP Kab. Rembang memutuskan :

Nama : H. Abdul Rouf
Tempat tanggal lahir : Rembang, 25 Agustus 1971
Alamat : Pamotan RT 002 RW 005 Kec. Pamotan Kab. Rembang

Untuk menjadi Ketua DPRD Kab. Rembang Masa Jabatan 2024-2029.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 11 September 2024

Plt. Ketua,

Sekretaris,

K. Ulur Rosyadi
3317.03.25121984.01.001

H. Rosyid Ubab MZ
3317.03.23031984.01.001



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Nomor : 262/DPC-03/A.2/IX/2024
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang dari PKB**

Kepada Yth.

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rembang

Di-
Tempat

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahim***

Memenuhi Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rembang Nomor : 100.1.4.2/558/2004 tertanggal 23 Agustus 2024 Perihal : Permintaan Usulan Nama Calon Pimpinan DPRD, dan menjawab Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rembang Nomor : 100.1.4.2/388/2024 tertanggal 9 September 2024, Perihal : Pemberitahuan, serta mendasar pada Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 36207/DPP/01/VII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024, sebagaimana terlampir, maka bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Rembang mengusulkan:

Nama : BISRI CHOLIL LAQOUF
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 15 Juni 1978
Alamat : Jl. KH Bisri Mustofa No 1 RT 001 RW 002 Leteh
Kecamatan Rembang
Jabatan : Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Rembang

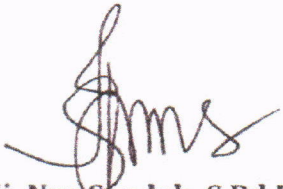
Untuk menjadi PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Rembang periode tahun 2024–2029, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

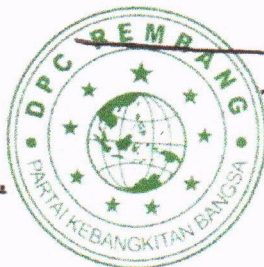
Demikian Surat Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang dari PKB ini dibuat untuk segera ditindaklanjuti dan diproses sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih dan mohon maklum adanya.

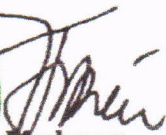
***Wallahul Muaffiq ilaa Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Rembang, 14 September 2024

**DEWAN PENGURUS CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KABUPATEN REMBANG
Dewan Tanfidz**


H. Nur Saadah, S.Pd.I., M.H.
Ketua




Muhzen
Sekretaris

Tembusan :

1. DPP PKB
2. DPW PKB Provinsi Jawa Tengah
3. Sdr. BISRI CHOLIL LAQOUF
4. Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Rembang
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
6. DPAC PKB Se Kabupaten Rembang
7. Arsip

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN REMBANG

Jl. Pemuda No. 99 Rembang 59219 | HP. 085226854559
E-mail : dpcpkbrembang@gmail.com



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

TEMBUSAN

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Nomor : 36207/DPP/01/VIII/2024

TENTANG

**PENETAPAN BISRI CHOLIL LAQOUF
SEBAGAI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2024-2029
DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,

Menimbang : a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum seluruh Indonesia telah menetapkan perolehan suara dan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2024, dan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, sesuai ketentuan yang berlaku, berhak menentukan 1 (satu) orang untuk bertindak sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2029;

b. Bahwa sebagai tahapan internal, sesuai ketentuan dalam Pedoman Teknis Seleksi Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Kebangkitan Bangsa, DPW PKB dan DPC PKB telah mengirimkan nama-nama bakal calon kepada DPP PKB dalam tahapan pendaftaran internal dan DPP PKB telah melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap para bakal calon tersebut sebagai tahapan selanjutnya;

c. Bahwa merujuk pada hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan, dan hasil pencermatan tentang komitmen, dedikasi, integritas dan rekam jejak bakal calon, serta kebutuhan strategis partai, DPP PKB memutuskan memberikan mandat kepada Bisri Cholil Laqouf sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa perlu menetapkan dan mengesahkan Bisri Cholil Laqouf sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Mengingat : a. Mabda' Siyasiy Partai Kebangkitan Bangsa;

b. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa;

c. Pasal 10 ayat (1), Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;

d. Surat Keputusan DPP PKB Nomor : 26345/DPP/01/III/2024 tertanggal 17 Maret 2024 tentang Pedoman Teknis Seleksi Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Memperhatikan : a. Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Kebangkitan Bangsa Tahap I dan Tahap II;

b. Pakta Integritas dan Komitmen Kinerja Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Kebangkitan Bangsa yang ditandatangani oleh Bisri Cholil Laqouf pada tanggal 9 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

TEMBUSAN

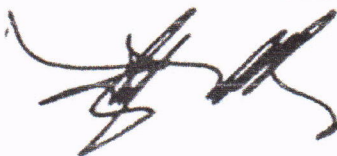
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG PENETAPAN BISRI CHOLIL LAQOUF SEBAGAI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2024-2029 DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA;
- KESATU : Mengesahkan Bisri Cholil Laqouf sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa.
- KEDUA : Memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada Bisri Cholil Laqouf sebagaimana ketentuan tentang penugasan anggota partai yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa;
- KETIGA : Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah untuk menindaklanjuti keputusan ini hingga ditetapkannya Bisri Cholil Laqouf sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2029;
- KEEMPAT : Keputusan ini bersifat final dan mengikat, pelanggaran terhadap keputusan ini baik dilakukan oleh struktur, kelengkapan dan perangkat partai atau individu anggota Partai Kebangkitan Bangsa akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Agustus 2024

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**


H. A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum




M. Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. DPW PKB Provinsi Jawa Tengah
2. DPC PKB Kabupaten Rembang
3. Yth. Pimpinan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Rembang
4. Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
5. DPAC PKB Se Kabupaten Rembang
6. Arsip

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



DEWAN PIMPINAN CABANG **PARTAI DEMOKRAT** KABUPATEN REMBANG

Jl. Rembang - Lasem KM. 6 Ds. Pasarbanggi, Rembang
☎ 082329675389 / 0811296188 ✉ partaidemokratdpcrembang@gmail.com

Nomor : 036/DPC.PD/RBG/VIII/2024
Lampiran :
Perihal : **Usulan Calon Pimpinan DPRD**

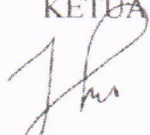
Kepada Yth,
Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Rembang
Di
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang nomor 100.1.4.2/558/2024 tentang Permintaan Usulan Nama Calon Pimpinan DPRD, maka dengan ini kami sampaikan usulan nama Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat adalah :

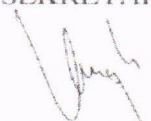
GUNASIH, S.E.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Rembang , 23 Agustus 2024
DEWAN PIMPINAN DAERAH / CABANG
PARTAI DEMOKRAT

KETUA

(H. Harno, SE)



SEKRETARIS

(Gunasih, SE)

Tembusan :
1 Arsip



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Nomor : **76** /SK/DPP.PD/IX/2024

TENTANG

PENETAPAN UNSUR PIMPINAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

- Menimbang** : 1. Nota Dinas BPOKK DPP Partai Demokrat Nomor: 0197/ND/BPOKK.PD/IX/2024 tanggal 02 September 2024, perihal Permohonan Penetapan Pimpinan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.
2. Surat usulan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah, tentang Permohonan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang.
3. Surat usulan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Rembang, tentang Permohonan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025.
7. Peraturan Organisasi DPP Partai Demokrat Nomor : 01/PO/DPP.PD/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Kewajiban Fraksi Partai Demokrat di Lembaga Legislatif.
8. Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Demokrat Nomor : 01/JUKLAK/DPP.PD/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Unsur Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota serta Pimpinan Fraksi Partai Demokrat.

Memperhatikan : Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tentang Persetujuan Penetapan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **UNSUR PIMPINAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.**

PERTAMA : Menetapkan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat kepada :

Nama : Gunasih, S.E
Jabatan : Wakil Ketua DPRD

KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Rembang dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

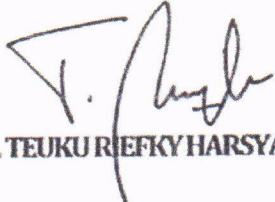
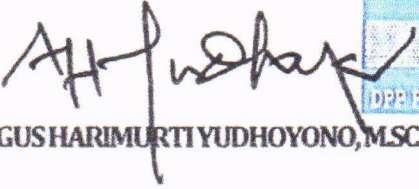
Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 September 2024

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT**

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal


H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A. H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc., M.T.



**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPC PDI PERJUANGAN)
KABUPATEN REMBANG**

Nomor : 0243/EX/DPC/X/2024
Lampiran : Satu (1) Berkas
Perihal : Pengantar Rekomendas DPP Patai

Rembang, 04 Oktober 2024

Kepada Yang Terhormat,
Pimpinan Sementara
DPRD Kab. Rembang
di

Tempat

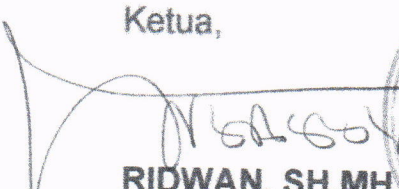
Dengan Hormat,

Menunjuk Surat Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor: 100.1.4.2/558/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 tentang Permintaan Usulan Nama Calon Pimpinan DPRD maka berikut ini kami haturkan Suraat DPP PDI Perjuangan Nomor: 7012/IN/DPP/X/2014 tertanggal 02 Oktober 2024 tentang Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang.

Demikian pengantar dibuat untuk mendapatkan periksa dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

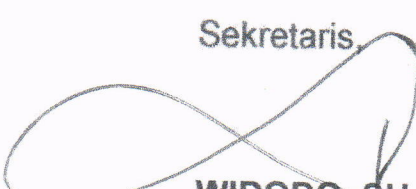
DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPC PDI PERJUANGAN)
KABUPATEN REMBANG

Ketua,


RIDWAN, SH.MH.



Sekretaris,


WIDODO, SH.

Tembusan Yth :

1. DPP PDI Perjuanga
2. DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
3. Arsip



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP - PDI PERJUANGAN)

Jakarta, 02 Oktober 2024

Nomor : 7012 /IN/DPP/ X /2024
Lampiran : -
Perihal : Pengesahan dan Penetapan
Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang

Yth. DPC PDI PERJUANGAN
KABUPATEN REMBANG
di-
Rembang

Merdeka !!!

Bahwa Pimpinan Dewan merupakan jabatan strategis Partai guna memperjuangkan kebijakan Partai menjadi kebijakan Pemerintah Daerah, dan merupakan penugasan DPP Partai sebagaimana diatur dalam Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor 07 Tahun 2019, tentang Pengisian Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan, dan dengan memerhatikan:

1. Surat DPP PDI Perjuangan nomor: 6581/IN/DPP/IX/2024, tertanggal 04 September 2024, perihal Instruksi Usulan Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rembang nomor: 222/IN/DPC/VIII/2024, tertanggal 22 Agustus 2024, perihal Permohonan Pengantar Pimpinan DPRD.
3. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan tanggal 30 September 2024.

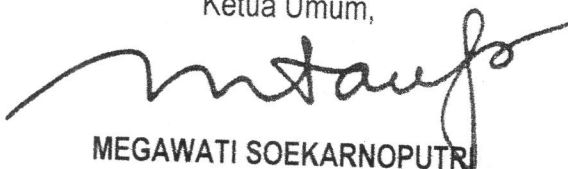
maka bersama ini DPP PDI Perjuangan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. **Mengesahkan dan Menetapkan RIDWAN, S.H., M.H. sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2024-2029 dari PDI Perjuangan.**
2. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Struktural Partai dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang Fraksi PDI Perjuangan, untuk mengajukan, mengamankan dan memperjuangkan **RIDWAN, S.H., M.H.** menjadi Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2024-2029.
3. Kepada mereka yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas keluar dari kebijakan ini, akan diberikan sanksi organisasi.

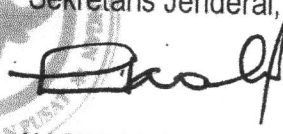
Demikian penetapan dan instruksi ini disampaikan, untuk dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh kader Partai dengan penuh tanggung jawab.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
MASA BAKTI 2019-2024

Ketua Umum,


MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Sekretaris Jenderal,


HASTO KRISTIYANTO

Tembusan:

1. Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan;
2. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah;
3. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Rembang;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.